



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yayan Bin Samsul**;  
Tempat lahir : Taba Tengah Kecamatan Selangit;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Januari 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Taba Tengah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/179/VIII/2024/Reskrim tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa Yayan Bin Samsul ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yayan Bin Samsul terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (4) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yayan Bin Samsul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 unit laptop merk Acer warna abu-abu

(Dikembalikan kepada saksi Novalius),

- 1 unit Iphone 11 Promax warna silver

(Dikembalikan kepada saksi Cicilia)

- 1 unit Iphone 11 warna ungu,
- 1 unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam

(Dikembalikan kepada saksi Sundari)

- 1 unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam

(Dikembalikan kepada saksi Titik)

- 1 unit Handphone merk Vivo warna biru

(Dikembaliakn kepada saksi Sintia)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yayan Bin Samsul pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di Posko KKN Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa Yayan Bin Samsul datang kerumah Sdr. Yanto (DPO) saat itu Sdr. Yanto (DPO) mengajak terdakwa mengambil Handphone di rumah yang disewa Mahasiswa KKN kemudian pada hari jumat tengah malam sekira jam 00.00 Wib. terdakwa bersama Sdr. Yanto (DPO) alias dari rumahnya dengan membawa besi pencongkel melewati hutan-hutan menuju ke rumah sewaan mahasiswa dan melihat situasi dengan mengintip lewat jendela yang saat itu lampu dalam rumah dalam keadaan hidup dan terlihat mahasiswa kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang tidur pulas selanjutnya terdakwa dan Yanto membongkar/mencongkel jendela samping rumah sewaan dengan menggunakan besi pencungkil batu kemudian Sdr. Yanto (DPO) alias TO berhasil masuk kedalam rumah saat itu terdakwa menunggu diluar pintu belakang untuk mengawasi situasi Kemudian Sdr. Yanto (DPO) membuka pintu belakang dengan membawa 1 (satu) buah Laptop yang diberikan ke terdakwa dan Sdr. Yanto (DPO) masuk lagi mengambil 5 (lima) unit Hand Phone selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Laptop dan sdra Sdr. Yanto (DPO) alias TO membawa 5 (lima) unit Hand Phone pergi ke arah kebun kebun di belakang rumah terdakwa kemudian Handphone tersebut dibagi dimana terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit Hand Phone masing-masing 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 11 warna ungu dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo 1904 warna Biru dan untuk Laptop dan 3 (tiga) unit hand Phone Lainnya diambil oleh Sdr. Yanto (DPO) alias TO selanjutnya dua hari kemudian Sdr. Yanto (DPO) alias To menemui terdakwa dengan mengatakan bahwa akan ada orang yang akan menebus Hand Phone yang ada pada terdakwa dengan menggantikan uang sehingga terdakwa menyerahkan 2 (dua)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hand Phone tersebut kepada Sdr. Yanto (DPO) pada hari yang sama sore hari Sdr. Yanto (DPO) datang lagi kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan penjelasan bahwa uang tersebut adalah uang hasil orang menebus Handphone. Uang tersebut Tersangka habiskan untuk membeli rokok dan membeli makan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Novalius, saksi Sundari, Saksi Cecil, saksi Titik dan saksi Shintia mengalami kerugian total sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Novalius Yudha Pranata Bin Maulana Malik Ibrohim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Yayan Bin Samsul;
- Bahwa kejadian pencurian oleh Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa kejadiannya Di Dusun I Desa Taba Tengah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa dalam 1 (satu) rumah ditinggali oleh 13 (tiga belas) orang orang yang tinggal di tempat tersebut
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidur pukul 02.00 WIB;
- Bahwa mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan Saksi dibangunkan oleh teman-teman Saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi , Sundari, Cicilia, Titik, dan Shintia;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi serta rekan Saksi berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu No.Seri: NXA1SSN0032430DFB43400 milik Saksi , 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro Max warna gold No Seri: G6TZ91WXN710 No IMEI/MEID 1: 353907105431265. IMEI/MEID 2: 353907101482056 milik Cicilia, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu No Seri: DNPZFBDZN745 No IMEI/MEID

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1356346100930301. IMEI/MEID 2 : 356346100984928 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam No IMEI 1: 860067049579335 IMEI 2: 860067049579327 milik Sundari, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam No IMEI 1: 865944058651392 No IMEI 2: 865944058651384 milik Titik, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru No. IMEI 1: 860919040807216 No IMEI 2: 860919040807208 milik Shintia;

- Bahwa Saksi meletakkan barang berupa 1 (satu) unit laptop tersebut di ruangan tengah dalam posisi terbuka, sedangkan handphone milik teman-teman Saksi diletakan dibawah bantal tempat mereka tidur;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi meminta bantuan warga sekitar lalu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu tepatnya tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa ditangkap dan kami diberitahukan oleh Polisi bahwa pelaku pencurian sudah ditangkap;
- Bahwa menurut informasi warga, Saksi dan teman-teman Saksi tinggal dirumah warga yang tidak dihuni lagi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi sedang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- Bahwa di rumah tersebut, perempuan tidur di ruang keluarga sedangkan laki-laki tidur di ruang tamu;
- Bahwa benar, di rumah tersebut ada bekas pencongkelan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi terbangun pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku sudah ditangkap dari Polisi dan barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi juga sudah ditemukan;
- Bahwa benar, barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi yang hilang telah ditemukan;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh Polisi dan masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Iya ada CCTV di rumah warga tetapi Terdakwa datang dari belakang sehingga Terdakwa tidak terlihat di CCTV;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kurang lebih 1 (satu) minggu kejadian;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 23.30 Wib Saksi bersama-sama dengan Aldi, Rian, Sundari, Shintia, Cicil, Titik, Ona, Rima, Rahma, Rita, Radika dan Bunga baru selesai menyelesaikan Rapat Program Kerja KKN di Rumah Posko KKN tepatnya Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas. lalu sehabis Rapat program kerja KKN tersebut kami kembali ke ruangan masing masing untuk beristirahat yang mana pada saat itu Sundari, Shinta, Cicil, Titik, Ona, Rima, Rahma, Rita, Radika dan Bunga berada di ruangan tengah sedangkan Saksi dan Aldi, Rian berada di ruangan depan lalu sekira pukul 12.00 Wib Saksi melihat Sundari, Shintia, Cicil, Titik, Ona, Rima, Rahma, Rita, Radika sudah tertidur lalu Saksi bersama-sama dengan Aldi dan Rian berkumpul dan bermain game sampai pukul 02.00 Wib Aldi dan Rian tertidur duluan lalu sekira pukul 02.30 Wib Saksi memutuskan untuk tidur kemudian lalu sekira pukul 04.00 Wib Saksi dan Aldi dan Rian dibangunkan oleh Sundari, Shintia, Cicil, Titik, Ona, Rima, Rahma, Rita, Radika dan Bunga lalu memberitahukan bahwa hp milik Sundari, Shintia, Cicil, dan Titik, sudah tidak ada / hilang lalu Saksi bersama-sama Aldi dan Rian langsung mengecek bagian belakang dan mendapati 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna abu-abu No Seri: NXA1SSN0032430DFB43400 milik Saksi juga turut hilang lalu Saksi, Aldi dan Rian langsung mengecek bagian belakang rumah di rumah posko KKN di Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas dan mendapati bagian Pintu WC sudah terbuka dan melihat bagian jendela sudah terbuka dan ada bekas congkelan di bagian jendela lalu setelah itu Saksi bersama-sama teman Saksi yang lain melaporkan kejadian tersebut ke kadus Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Sundari Binti Iis Gumanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Yayan Bin Samsul;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa di Dusun I Desa Taba Tengah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa dalam 1 (satu) rumah ditinggali oleh 13 (tiga belas) orang;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidur pukul 00.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan Saksi dibangunkan oleh teman-teman Saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi , Novalius, Cicilia, Titik, dan Shintia;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik kami berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu No.Seri: NXA1SSN0032430DFB43400 milik Novalius, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro Max warna gold No Seri: G6TZ91WXN710 No IMEI/MEID 1: 353907105431265. IMEI/MEID 2: 353907101482056 milik Cicilia, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu No Seri: DNPZFBDZN745 No IMEI/MEID 1356346100930301. IMEI/MEID 2 : 356346100984928 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam No IMEI 1: 860067049579335 IMEI 2: 860067049579327 milik Saksi , 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam No IMEI 1: 865944058651392 No IMEI 2: 865944058651384 milik Titik, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1904 warna biru No. IMEI 1: 860919040807216 No IMEI 2: 860919040807208 milik Shintia;
- Bahwa Novalius meletakkan barang berupa 1 (satu) unit laptop tersebut di ruangan tengah dalam posisi terbuka, sedangkan handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi diletakkan dibawah bantal tempat mereka tidur;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi meminta bantuan warga sekitar lalu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres;
- Bahwa Sekitar 1 (satu) minggu tepatnya tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa ditangkap dan kami diberitahukan oleh Polisi bahwa pelaku pencurian sudah ditangkap;
- Bahwa menurut informasi warga, Saksi dan teman-teman Saksi tinggal dirumah warga yang tidak dihuni lagi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi sedang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- Bahwa di rumah tersebut, perempuan tidur di ruang keluarga sedangkan laki-laki tidur di ruang tamu;
- Bahwa benar, di rumah tersebut ada bekas pencongkelan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi terbangun pukul 04.00 WIB;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku sudah ditangkap dari Polisi dan barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi juga sudah ditemukan;
- Bahwa Handphone dapat kembali dan belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi yang hilang telah ditemukan;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh Polisi dan masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada CCTV di rumah warga tetapi Terdakwa datang dari belakang sehingga Terdakwa tidak terlihat di CCTV;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kurang lebih 1 (satu) minggu kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 23.30 Wib Saksi bersama-sama dengan Nauval, Aldi, Rian, Shinta, Cicil, Titik, Ona, Rima, Rahma, Rita, Radika dan Bunga baru selesai menyelesaikan Rapat program Program Kerja KKN di Rumah Posko KKN tepatnya Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas. lalu sehabis Rapat program kerja KKN tersebut kami kemabli ke ruangan masing masing untuk beristirahat yang mana pada saat itu Saksi Shinta, Cicil, Titik, Ona, Rima, Rahma, Rita, Radika dan Bunga berada di rungaan tengah dan Nauval, Aldi, Rian berada di ruangan depan lalu sekira pukul 12.00 wib Saksi meletakkan 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 Warna ungu No Seri: DNPZFBDZN745 No IMEI/MEID: 356346100930301 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Hitam No IMEI 1: 860067049579335 IMEI 2: 860067049579327 milik Saksi di bawah bantal Saksi dan tidur lalu sekira pukul 03.30 Wib Saksi diabngunkan oleh Bunga dan memberitahukan untuk mengecek HP "Woi bangun bangun cek HP kamu ado dak" lalu Saksi langsung bangun dan mengecek HP milik Saksi yang Saksi letakan di sebelah bantal milik Saksi dan mendapati 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna ungu No Seri: DNPZFBDZN745 No IMEI/MEID: 356346100930301 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Hitam No IMEI 1: 860067049579335 IMEI 2: 860067049579327 milik Saksi sudah tidak ada / hilang lalu setelah itu Saksi berusaha mencari hp milik Saksi di sekitaran rumah namun tidak menemukan HP milik Saksi , lalu Sdr.BUNGA memberitahukan kepada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bahwa pintu belakang rumah telah terbuka dan mengira Nauval, Aldi, Rian yang sedang di WC namun setelah di cek Nauval, Aldi, Rian sedang tidur di depan" Ku kiro rombongan lanang yang ke wc tadi" lalu setelah itu kami langsung membngunkan Nauval, Aldi, Rian dan memberitahukan bahwa HP milik Saksi Shinta, Cicil, dan Titik, telah hilang lalu Nauval, Aldi, Rian terbangun dan langsung mengecek dan mendapati 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Abu-abu No Seri: NXA1SSN0032430DFB43400 milik Nauval turut hilang lalu setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Saksi bersama-sama teman Saksi yang lain melaporkan kejadian tersebut ke rumah kados yang berada di sebelah Rumah Posko KKN tepatnya Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas;

- Bahwa pada saat itu, Saksi bangun dan Saksi melihat handphone Saksi sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah dari jendela kamar belakang karena jendelanya rusak;
- Bahwa Saksi tidur ramai-ramai di ruang tamu;
- Bahwa Saksi meletakkan handphone tersebut di bawah bantal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Titik Suryana Binti Usman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana pencurian;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Yayan Bin Samsul;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa di Dusun I Desa Taba Tengah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa dalam 1 (satu) rumah ditinggali oleh 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidur pukul 00.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan Saksi dibangunkan oleh teman-teman Saksi ;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi , Novalius, Cicilia, Sundari, dan Shintia;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik kami berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu No.Seri: NXA1SSN0032430DFB43400 milik Novalius, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro Max warna gold No Seri: G6TZ91WXN710 No

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI/MEID 1: 353907105431265. IMEI/MEID 2: 353907101482056 milik Cicilia, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu No Seri: DNPZFBDZN745 No IMEI/MEID 1356346100930301. IMEI/MEID 2 : 356346100984928 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam No IMEI 1: 860067049579335 IMEI 2: 860067049579327 milik Sundari, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam No IMEI 1: 865944058651392 No IMEI 2: 865944058651384 milik Saksi , dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1904 warna biru No. IMEI 1: 860919040807216 No IMEI 2: 860919040807208 milik Shintia;

- Bahwa Novalius meletakkan barang berupa 1 (satu) unit laptop tersebut di ruangan tengah dalam posisi terbuka, sedangkan handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi diletakan dibawah bantal tempat mereka tidur;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi meminta bantuan warga sekitar lalu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu tepatnya tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa ditangkap dan kami diberitahukan oleh Polisi bahwa pelaku pencurian sudah ditangkap;
- Bahwa menurut informasi warga, Saksi dan teman-teman Saksi tinggal dirumah warga yang tidak dihuni lagi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi sedang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- Bahwa di rumah tersebut, perempuan tidur di ruang keluarga sedangkan laki-laki tidur di ruang tamu;
- Bahwa benar, di rumah tersebut ada bekas pencongkelan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi terbangun pukul 04.00 WIB;
- Bahwa mengetahui bahwa pelaku sudah ditangkap dari Polisi dan barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi juga sudah ditemukan;
- Bahwa Handphone dapat kembali dan belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi yang hilang telah ditemukan;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh Polisi dan masih dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ada CCTV di rumah warga tetapi Terdakwa datang dari belakang sehingga Terdakwa tidak terlihat di CCTV;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kurang lebih 1 (satu) minggu kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 23.30 Wib Saksi bersama-sama dengan Nauval, Aldi, Rian, Shinta, Cicil, Sundari, Ona, Rima, Rahma, Rita, Radika dan Bunga baru selesai menyelesaikan Rapat program Program Kerja KKN di Rumah Posko KKN tepatnya Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas. lalu sehabis Rapat program kerja KKN tersebut kami kemabli ke ruangan masing masing untuk beristirahat yang mana pada saat itu Saksi Shinta, Cicil, Sundari, Ona, Rima, Rahma, Rita, Radika dan Bunga berada di rungaan tengah dan Nauval, Aldi, Rian berada di ruangan depan lalu sekira pukul 12.00 wib Saksi meletakan 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 Warna ungu No Seri: DNPZFBDZN745 No IMEI/MEID: 356346100930301 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Hitam No IMEI 1: 860067049579335 IMEI 2: 860067049579327 milik Saksi di bawah bantal Saksi dan tidur lalu sekira pukul 03.30 Wib Saksi dibangunkan oleh Bunga dan memberitahukan untuk mengecek HP "Woi bangun bangun cek HP kamu ado dak" lalu Saksi langsung bangun dan mengecek HP milik Saksi yang Saksi letakan di sebelah bantal milik Saksi dan mendapati 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna ungu No Seri: DNPZFBDZN745 No IMEI/MEID: 356346100930301 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Hitam No IMEI 1: 860067049579335 IMEI 2: 860067049579327 milik Saksi sudah tidak ada / hilang lalu setelah itu Saksi berusaha mencari hp milik Saksi di sekitaran rumah namun tidak menemukan HP milik Saksi , lalu Bunga memberitahukan kepada kami bahwa pintu belakang rumah telah terbuka dan mengira Nauval, Aldi, Rian yang sedang di WC namun setelah di cek Nauval, Aldi, Rian sedang tidur di depan" Ku kiro rombongan lanang yang ke wc tadi" lalu setelah itu kami langsung membangunkan Nauval, Aldi, Rian dan memberitahukan bahwa HP milik Saksi Shinta, Cicil, dan Sundari, telah hilang lalu Nauval, Aldi, Rian terbangun dan langsung mengecek dan mendapati 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer warna abu-abu No Seri: NXAISSN0032430DFB43400 milik Nauval turut hilang lalu setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Saksi bersama-sama teman Saksi yang lain melaporkan kejadian tersebut ke

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kadus yang berada di sebelah Rumah Posko KKN tepatnya Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Cicilia Chandra Pardede** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Yayan Bin Samsul;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa di Dusun I Desa Taba Tengah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa dalam 1 (satu) rumah ditinggali oleh 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidur pukul 00.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan Saksi dibangunkan oleh teman-teman Saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi , Novalius, Titik, Sundari, dan Shintia;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik kami berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu No.Seri: NXA1SSN0032430DFB43400 milik Novalius, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro Max warna gold No Seri: G6TZ91WXN710 No IMEI/MEID 1: 353907105431265. IMEI/MEID 2: 353907101482056 milik Saksi , 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu No Seri: DNPZFBDZN745 No IMEI/MEID 1356346100930301. IMEI/MEID 2 : 356346100984928 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam No IMEI 1: 860067049579335 IMEI 2: 860067049579327 milik Sundari, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam No IMEI 1: 865944058651392 No IMEI 2: 865944058651384 milik Titik, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1904 warna biru No. IMEI 1: 860919040807216 No IMEI 2: 860919040807208 milik Shintia;
- Bahwa Novalius meletakkan barang berupa 1 (satu) unit laptop tersebut di ruangan tengah dalam posisi terbuka, sedangkan handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi diletakan dibawah bantal tempat mereka tidur;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi meminta bantuan warga sekitar lalu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu tepatnya tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa ditangkap dan kami diberitahukan oleh Polisi bahwa pelaku pencurian sudah ditangkap;
- Bahwa menurut informasi warga, Saksi dan teman-teman Saksi tinggal di rumah warga yang tidak dihuni lagi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi sedang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- Bahwa di rumah tersebut, perempuan tidur di ruang keluarga sedangkan laki-laki tidur di ruang tamu;
- Bahwa benar, di rumah tersebut ada bekas pencongkelan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi terbangun pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku sudah ditangkap dari Polisi dan barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi juga sudah ditemukan;
- Bahwa Handphone dapat kembali dan belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi yang hilang telah ditemukan;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh Polisi dan masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada CCTV di rumah warga tetapi Terdakwa datang dari belakang sehingga Terdakwa tidak terlihat di CCTV;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kurang lebih 1 (satu) minggu kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 23.30 Wib Saksi bersama-sama dengan Nauval, Aldi, Rian, Shinta, Titik, Sundari, Ona, Rima, Rahma, Rita, Radika dan Bunga baru selesai menyelesaikan Rapat program Program Kerja KKN di Rumah Posko KKN tepatnya Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas. lalu sehabis Rapat program kerja KKN tersebut kami kemabli ke ruangan masing masing untuk beristirahat yang mana pada saat itu Saksi Shinta, Titik, Sundari, Ona, Rima, Rahma, Rita, Radika dan Bunga berada di rungaan tengah dan Nauval, Aldi, Rian

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di ruangan depan lalu sekira pukul 12.00 wib Saksi meletakan 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 Warna ungu No Seri: DNPZFBDZN745 No IMEI/MEID: 356346100930301 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Hitam No IMEI 1: 860067049579335 IMEI 2: 860067049579327 milik Saksi di bawah bantal Saksi dan tidur lalu sekira pukul 03.30 Wib Saksi dibangunkan oleh Bunga dan memberitahukan untuk mengecek HP "Woi bangun bangun cek HP kamu ado dak" lalu Saksi langsung bangun dan mengecek HP milik Saksi yang Saksi letakan di sebelah bantal milik Saksi dan mendapati 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna ungu No Seri: DNPZFBDZN745 No IMEI/MEID: 356346100930301 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Hitam No IMEI 1: 860067049579335 IMEI 2: 860067049579327 milik Saksi sudah tidak ada / hilang lalu setelah itu Saksi berusaha mencari hp milik Saksi di sekitaran rumah namun tidak menemukan HP milik Saksi, lalu Bunga memberitahukan kepada kami bahwa pintu belakang rumah telah terbuka dan mengira Nauval, Aldi, Rian yang sedang di WC namun setelah di cek Nauval, Aldi, Rian sedang tidur di depan" Ku kiro rombongan lanang yang ke wc tadi" lalu setelah itu kami langsung membangunkan Nauval, Aldi, Rian dan memberitahukan bahwa HP milik Saksi Shinta, Titik, dan Sundari, telah hilang lalu Nauval, Aldi, Rian terbangun dan langsung mengecek dan mendapati 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer warna abu-abu No Seri: NXAISSN0032430DFB43400 milik Nauval turut hilang lalu setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Saksi bersama-sama teman Saksi yang lain melaporkan kejadian tersebut ke rumah kades yang berada di sebelah Rumah Posko KKN tepatnya Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Sinthiya Wulan Dari Binti Suprpto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana pencurian;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Yayan Bin Samsul;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Di Dusun I Desa Taba Tengah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam 1 (satu) rumah ditinggali oleh 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut, Saksi tidur pukul 00.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan Saksi dibangunkan oleh teman-teman Saksi ;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi , Novalius, Titik, Sundari, dan Cicilia;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik kami berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu No.Seri: NXA1SSN0032430DFB43400 milik Novalius, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro Max warna gold No Seri: G6TZ91WXN710 No IMEI/MEID 1: 353907105431265. IMEI/MEID 2: 353907101482056 milik Cicilia, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu No Seri: DNPZFBDZN745 No IMEI/MEID 1356346100930301. IMEI/MEID 2 : 356346100984928 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam No IMEI 1: 860067049579335 IMEI 2: 860067049579327 milik Sundari, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam No IMEI 1: 865944058651392 No IMEI 2: 865944058651384 milik Titik, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1904 warna biru No. IMEI 1: 860919040807216 No IMEI 2: 860919040807208 milik Saksi ;
- Bahwa Novalius meletakkan barang berupa 1 (satu) unit laptop tersebut di ruangan tengah dalam posisi terbuka, sedangkan handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi diletakan dibawah bantal tempat mereka tidur;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi meminta bantuan warga sekitar lalu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres;
- Bahwa Sekitar 1 (satu) minggu tepatnya tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa ditangkap dan kami diberitahukan oleh Polisi bahwa pelaku pencurian sudah ditangkap;
- Bahwa menurut informasi warga, Saksi dan teman-teman Saksi tinggal dirumah warga yang tidak dihuni lagi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi sedang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- Bahwa di rumah tersebut, perempuan tidur di ruang keluarga sedangkan laki-laki tidur di ruang tamu;
- Bahwa benar, di rumah tersebut ada bekas pencongkelan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi terbangun pukul 04.00 WIB;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku sudah ditangkap dari Polisi dan barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi juga sudah ditemukan;
- Bahwa Handphone dapat kembali dan belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi yang hilang telah ditemukan;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh Polisi dan masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada CCTV di rumah warga tetapi Terdakwa datang dari belakang sehingga Terdakwa tidak terlihat di CCTV;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kurang lebih 1 (satu) minggu kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 23.30 Wib Saksi bersama-sama dengan Nauval, Aldi, Rian, Cicilia, Titik, Sundari, Ona, Rima, Rahma, Rita, Radika dan Bunga baru selesai menyelesaikan Rapat program Program Kerja KKN di Rumah Posko KKN tepatnya Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas. lalu sehabis Rapat program kerja KKN tersebut kami kemabli ke ruangan masing masing untuk beristirahat yang mana pada saat itu Saksi Cicilia, Titik, Sundari, Ona, Rima, Rahma, Rita, Radika dan Bunga berada di rungaan tengah dan Nauval, Aldi, Rian berada di ruangan depan lalu sekira pukul 12.00 wib Saksi meletakkan 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 Warna ungu No Seri: DNPZFBDZN745 No IMEI/MEID: 356346100930301 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Hitam No IMEI 1: 860067049579335 IMEI 2: 860067049579327 milik Saksi di bawah bantal Saksi dan tidur lalu sekira pukul 03.30 Wib Saksi dibangunkan oleh Bunga dan memberitahukan untuk mengecek HP "Woi bangun bangun cek HP kamu ado dak" lalu Saksi langsung bangun dan mengecek HP milik Saksi yang Saksi letakan di sebelah bantal milik Saksi dan mendapati 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna ungu No Seri: DNPZFBDZN745 No IMEI/MEID: 356346100930301 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Hitam No IMEI 1: 860067049579335 IMEI 2: 860067049579327 milik Saksi sudah tidak ada / hilang lalu setelah itu Saksi berusaha mencari hp milik Saksi di sekitaran rumah namun tidak menemukan HP milik Saksi , lalu Bunga memberitahukan kepada kami

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pintu belakang rumah telah terbuka dan mengira Nauval, Aldi, Rian yang sedang di WC namun setelah di cek Nauval, Aldi, Rian sedang tidur di depan" Ku kiro rombongan lanang yang ke wc tadi" lalu setelah itu kami langsung membangunkan Nauval, Aldi, Rian dan memberitahukan bahwa HP milik Saksi, Cicilia, Titik, dan Sundari, telah hilang lalu Nauval, Aldi, Rian terbangun dan langsung mengecek dan mendapati 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer warna abu-abu No Seri: NXAISSN0032430DFB43400 milik Nauval turut hilang lalu setelah itu sekira pukul 04.00 Wib Saksi bersama-sama teman Saksi yang lain melaporkan kejadian tersebut ke rumah kados yang berada di sebelah Rumah Posko KKN tepatnya Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Yayan Bin Samsul;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa di Dusun I Desa Taba Tengah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah para saksi korban tersebut melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Yanto (DPO);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa berperan di belakang dan yang memegang handphone sedangkan Sdr. Yanto (DPO) yang mengambil handphone dan mencongkel jendela;
- Bahwa Terdakwa dan Yanto membawa barang-barang hasil curian tersebut ke rumah Yanto lalu kami membagi barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphone yaitu Iphone dan Vivo V15 sedangkan selebihnya diambil oleh Sdr. Yanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Sdr. Yanto (DPO) untuk melakukan pencurian tersebut dikarenakan Sdr. Yanto (DPO) datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Yanto masih belum ditangkap;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk handphone Iphone akan Terdakwa pakai sendiri sedangkan handphone Vivo V15 akan Saksi jual lagi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk membeli makan / minum;
  - Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang-barang hasil curian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mau diajak untuk melakukan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa lagi butuh uang cepat;
  - Bahwa benar, Terdakwa pernah melakukan pencurian handphone pada tahun 2020 di Taba Tengah yaitu barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone milik Arip tetapi Terdakwa tidak ditangkap dan Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, dan kejadian ini yang kedua Terdakwa diajak oleh Yanto;
  - Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makanan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor sambil jalan-jalan dengan cewek;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik para korban tersebut;
  - Bahwa Sdr. Yanto (DPO) berumur sekira 30 (tiga puluh) tahun dan Sdr. Yanto (DPO) tinggal di Taba Tengah Kecamatan Selangit;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa yang mencongkel jendela rumah tersebut adalah Sdr. Yanto (DPO);
  - Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada saat para korban tidur dan Terdakwa melihatnya dari jendela;
  - Bahwa Tidak ada terali di jendela rumah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphone;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari Sdr. Yanto (DPO);
  - Bahwa Handphone yang Terdakwa pegang ditebus oleh Sdr. Yanto (DPO) dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli makanan lalu Sdr. Yanto (DPO) berjanji untuk memberikan tambahan uang kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna Abu-abu No Seri: NXA1SSN0032430DFB43400;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max Warna Gold No Seri: G6TZ91WXN710 No IMEI/MEID 1: 353907105431265. IMEI/MEID 2: 353907101482056;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Warna ungu No Seri: DNPZFBDZN745 No IMEI/MEID 1356346100930301. IMEI/MEID 2 : 356346100984928;
4. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Hitam No IMEI 1: 860067049579335 IMEI 2: 860067049579327;
5. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Hitam No IMEI 1: 865944058651392 No IMEI 2: 865944058651384;
6. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Biru No IMEI™ 1: 860919040807216 No IMEI 2: 860919040807208;
7. 1 (satu) buah kotak Laptop Merk Acer Warna Abu-abu No Seri: 1 (NXA1SSN0032430DFB43400);
8. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Iphone 11 Pro Max Warna Gold No Seri 12 G6TZ91WXN710 No IMEI/MEID 1 353907105431265. IMEI/MEID 2: 353907101482056;
9. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Iphone 11 Warna ungu No Seri: DNPZFBDZN745 No IMEI/MEID 1: 356346100930301. IMEI/MEID 2: 356346100984928;
10. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO Y12 warna Hitam No imei: 860067049579335 IMEI 2: 860067049579327;
11. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A16 warna Hitam No IMEI 1: 865944058651392 No IMEI 2: 865944058651384.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Posko Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang berada di Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rawas, telah melakukan pencurian sejumlah Handphone (HP) dan Laptop;

– Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Yanto (DPO) yang berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Posko KKN Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas berawal Terdakwa datang kerumah Sdr. Yanto (DPO) saat itu Sdr. Yanto (DPO) mengajak Terdakwa mengambil Handphone dirumah yang disewa oleh Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) kemudian pada hari Jumat tengah malam sekira jam 00.00 Wib. Terdakwa bersama Sdr. Yanto (DPO) alias TO dari rumahnya dengan membawa besi pencongkel melewati hutan-hutan menuju ke rumah sewaan mahasiswa dan melihat situasi dengan mengintip lewat jendela yang saat itu lampu dalam rumah dalam keadaan hidup dan terlihat Mahasiswa kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang tidur pulas;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yanto (DPO) membongkar/mencongkel jendela samping rumah sewaan dengan menggunakan besi pencungkil batu kemudian Sdr. Yanto (DPO) alias TO berhasil masuk kedalam rumah saat itu Terdakwa menunggu diluar pintu belakang untuk mengawasi situasi Kemudian Sdr. Yanto (DPO) membuka pintu belakang dengan membawa 1 (satu) buah Laptop yang diberikan ke Terdakwa dan Sdr. Yanto (DPO) masuk lagi mengambil 5 (lima) unit Handphone;

– Bahwa kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Laptop dan Sdr. Yanto (DPO) alias TO membawa 5 (lima) unit Handphone pergi ke arah kebun kebun di belakang rumah Terdakwa kemudian Handphone tersebut dibagi dimana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit Handphone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna biru dan untuk Laptop serta 3 (tiga) unit handphone lainnya diambil oleh Sdr. Yanto (DPO) alias TO;

– Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Yanto (DPO) alias To menemui Terdakwa dengan mengatakan bahwa akan ada orang yang akan menebus Handphone yang ada pada Terdakwa dengan menggantikan uang sehingga Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada Sdr. Yanto (DPO), lalu pada hari yang sama sore hari Sdr. Yanto (DPO) datang lagi kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan penjelasan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang tersebut adalah uang hasil orang menebus Handphone Uang tersebut Terdakwa habiskan untuk membeli rokok dan membeli makan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan 1 (satu) minggu setelah kejadian atas laporan Mahasiswa serta warga sekitar atas perbuatan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone pada diri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Novalius Yudha Pranata Bin Maulana Malik Ibrohim (Alm), Saksi Sundari Binti Iis Gumanti (Alm), Saksi Titik Suryana Binti Usman, Saksi Cicilia Chandra Pardede Binti Luhut Pardede dan Saksi Sinthiya Wulan Dari Binti Suprpto mengalami kerugian total sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil Handphone (HP) serta laptop milik Saksi Novalius Yudha Pranata Bin Maulana Malik Ibrohim (Alm), Saksi Sundari Binti Iis Gumanti (Alm), Saksi Titik Suryana Binti Usman, Saksi Cicilia Chandra Pardede Binti Luhut Pardede dan Saksi Sinthiya Wulan Dari Binti Suprpto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah dilakukan dua orang atau lebih dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Yayan Bin Samsul** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yanto alias To (DPO) telah mengambil tanpa izin sejumlah barang berupa Handphone (HP) dan Laptop milik Saksi Novalius Yudha Pranata Bin Maulana Malik Ibrohim (Alm), Saksi Sundari Binti Iis Gumanti (Alm), Saksi Titik Suryana Binti Usman, Saksi Cicilia Chandra Pardede Binti Luhut Pardede dan Saksi Sinthiya Wulan Dari Binti Suprpto di Posko Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang berada

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Yanto (DPO) yang berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Posko KKN Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas berawal Terdakwa datang kerumah Sdr. Yanto (DPO) saat itu Sdr. Yanto (DPO) mengajak Terdakwa mengambil Handphone dirumah yang disewa oleh Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) kemudian pada hari Jumat tengah malam sekira jam 00.00 Wib. Terdakwa bersama Sdr. Yanto (DPO) alias TO dari rumahnya dengan membawa besi pencongkel melewati hutan-hutan menuju ke rumah sewaan mahasiswa dan melihat situasi dengan mengintip lewat jendela yang saat itu lampu dalam rumah dalam keadaan hidup dan terlihat Mahasiwa kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang tidur pulas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yanto (DPO) membongkar/mencongkel jendela samping rumah sewaan dengan menggunakan besi pencungkil batu kemudian Sdr. Yanto (DPO) alias TO berhasil masuk kedalam rumah saat itu Terdakwa menunggu diluar pintu belakang untuk mengawasi situasi Kemudian Sdr. Yanto (DPO) membuka pintu belakang dengan membawa 1 (satu) buah Laptop yang diberikan ke Terdakwa dan Sdr. Yanto (DPO) masuk lagi mengambil 5 (lima) unit Handphone;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Laptop dan Sdr. Yanto (DPO) alias TO membawa 5 (lima) unit Handphone pergi ke arah kebun kebun di belakang rumah Terdakwa kemudian Handphone tersebut dibagi dimana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit Handphone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna biru dan untuk Laptop serta 3 (tiga) unit handphone lainnya diambil oleh Sdr. Yanto (DPO) alias TO;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Yanto (DPO) alias To menemui Terdakwa dengan mengatakan bahwa akan ada orang yang akan menebus Handphone yang ada pada Terdakwa dengan menggantikan uang sehingga Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada Sdr. Yanto (DPO), lalu pada hari yang sama sore hari Sdr. Yanto (DPO) datang lagi kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan penjelasan bahwa uang tersebut adalah uang hasil orang menebus Handphone Uang tersebut Terdakwa habiskan untuk membeli rokok dan membeli makan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan 1 (satu) minggu setelah kejadian atas laporan Mahasiswa serta warga sekitar atas perbuatan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Novalius Yudha Pranata Bin Maulana Malik Ibrohim (Alm), Saksi Sundari Binti Iis Gumanti (Alm), Saksi Titik Suryana Binti Usman, Saksi Cicilia Chandra Pardede Binti Luhut Pardede dan Saksi Sinthiya Wulan Dari Binti Suprpto mengalami kerugian total sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Novalius Yudha Pranata Bin Maulana Malik Ibrohim (Alm), Saksi Sundari Binti Iis Gumanti (Alm), Saksi Titik Suryana Binti Usman, Saksi Cicilia Chandra Pardede Binti Luhut Pardede dan Saksi Sinthiya Wulan Dari Binti Suprpto dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil Handphone (HP) serta Laptop milik Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yanto (DPO) telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 unit laptop merk Acer warna abu-abu, 1 unit Iphone 11 Promax warna silver, 1 unit Iphone 11 warna ungu, 1 unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam, 1 unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam, 1 unit Handphone merk Vivo warna biru milik Para Saksi, pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Posko Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang berada di Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Novalius Yudha Pranata Bin Maulana Malik Ibrohim (Alm), Saksi Sundari Binti Iis Gumanti (Alm), Saksi Titik Suryana Binti Usman, Saksi Cicilia Chandra Pardede Binti Luhut Pardede dan Saksi Sinthiya Wulan Dari Binti Suprpto mengalami kerugian total sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## **Ad.4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam disebuah rumah dilakukan dua orang atau lebih dilakukan dengan cara merusak ;**

Menimbang, yang dimaksud pada waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Posko KKN Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas berawal Terdakwa datang kerumah Sdr. Yanto (DPO) saat itu Sdr. Yanto (DPO) mengajak Terdakwa mengambil Handphone dirumah yang disewa oleh Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) kemudian pada hari Jumat tengah malam sekira jam 00.00 Wib. Terdakwa bersama Sdr. Yanto (DPO) alias TO dari rumahnya dengan membawa besi pencongkel melewati hutan-hutan menuju ke rumah sewaan mahasiswa dan melihat situasi dengan mengintip lewat jendela yang saat itu lampu dalam rumah dalam keadaan hidup dan terlihat Mahasiswa kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang tidur pulas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yanto (DPO) telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 unit laptop merk Acer warna abu-abu, 1 unit Iphone 11 Promax warna silver, 1 unit Iphone 11 warna ungu, 1 unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam, 1 unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam, 1 unit Handphone merk Vivo warna biru milik Para Saksi, pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Posko Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang berada di Dusun III Desa Taba Tengah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas, dengan cara Terdakwa dan Sdr. Yanto (DPO) membongkar/mencongkel jendela samping rumah sewaan dengan menggunakan besi pencungkil batu kemudian Sdr. Yanto (DPO) alias TO berhasil masuk kedalam rumah saat itu Terdakwa menunggu diluar pintu belakang untuk mengawasi situasi Kemudian Sdr. Yanto (DPO) membuka pintu belakang dengan membawa 1 (satu) buah Laptop yang diberikan ke Terdakwa dan Sdr. Yanto (DPO) masuk lagi mengambil 5 (lima) unit Handphone. Ketika ditangkap 1 (satu) minggu setelah kejadian, rekan Sdr. Yanto (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa bersama dengan Sdr. Yanto (DPO) dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata:

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yanto (DPO) membongkar/mencongkel jendela samping rumah sewaan dengan menggunakan besi pencungkil batu kemudian Sdr. Yanto (DPO) alias TO berhasil masuk kedalam rumah saat itu Terdakwa menunggu diluar pintu belakang untuk mengawasi situasi Kemudian Sdr. Yanto (DPO) membuka pintu belakang dengan membawa 1 (satu) buah Laptop yang diberikan ke Terdakwa dan Sdr. Yanto (DPO) masuk lagi mengambil 5 (lima) unit Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure sebagaimana dalam pasal 363 ayat 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat 2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit laptop merk Acer warna abu-abu, 1 unit Iphone 11 Promax warna silver, 1 unit Iphone 11 warna ungu, 1 unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam, 1 unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam, 1 unit Handphone merk Vivo warna biru milik Para Saksi, yang telah disita dari Terdakwa namun bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Korban yang berhak yaitu Saksi Novalius Yudha Pranata Bin Maulana Malik Ibrohim, Saksi Sundari Binti Iis Gumanti, Saksi Titik Suryana Binti Usman, Saksi Cicilia Chandra Pardede dan Saksi Sinthiya Wulan Dari Binti Suprpto;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yayan Bin Samsul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit laptop merk Acer warna abu-abu  
(Dikembalikan kepada saksi Novalius),
  - 1 unit Iphone 11 Promax warna silver  
(Dikembalikan kepada saksi Cicilia)
  - 1 unit Iphone 11 warna ungu,
  - 1 unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam  
(Dikembalikan kepada saksi Sundari)
  - 1 unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada saksi Titik)

- 1 unit Handphone merk Vivo warna biru

(Dikembaliakn kepada saksi Sintia)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Denndy Firdiansyah,S.H.

Guntur Kurniawan,S.H.

Ttd

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)